



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR ~~124~~ TAHUN 2025

TENTANG

LAYANAN DUKCAPIL JUMAT PETANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dalam mewujudkan tertib Adminduk untuk pemenuhan hak-hak sipil penduduk;
- b. bahwa pemberian layanan yang membahagiakan masyarakat diperlukan waktu tambahan pelayanan Administrasi Kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tentang Layanan Dukcapil Jumat Petang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

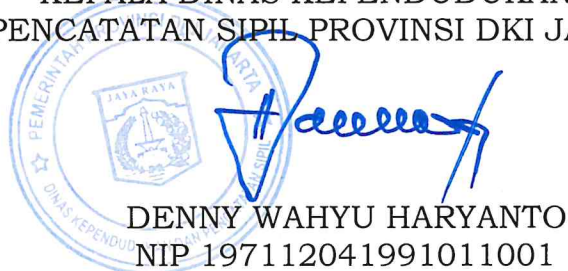
MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG LAYANAN DUKCAPIL JUMAT PETANG. |
| KESATU | : Melaksanakan Layanan Dukcapil Jumat Petang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. |
| KEDUA | : Layanan Dukcapil Jumat Petang dilaksanakan hari Jumat di seluruh Loker Pelayanan pada Dinas, Suku Dinas, Kecamatan, dan Kelurahan. |
| KETIGA | : Pelaksanaan Layanan Dukcapil Jumat Petang sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilaksanakan pada Hari Jumat kedua setiap bulannya pukul 16.30 s.d 19.30 WIB. |
| KEEMPAT | : Pelaksanaan Layanan Dukcapil Jumat Petang sebagaimana dimaksud diktum KETIGA menyampaikan laporan hasil Layanan secara berjenjang. |
| KELIMA | : Layanan Dukcapil Jumat Petang meliputi pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. |
| KEENAM | : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan dalam Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas. |

- KETUJUHH : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2025 tentang Layanan Dukcapil Rabu Petang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA,



DENNY WAHYU HARYANTO
NIP 197112041991011001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Walikota/Bupati Administrasi Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta